BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan Kostan Nomor 44 Rantepao
Email : bawaslutorut@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao, 4 Mei 2020

Nomor : 023/K.Bawaslu-SN.20/PM.00.02/V/2020
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth:
Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara
di-
Tempat

DenganHormat,

1. Dasar,
   a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   c. Perbawaslu Nomor 21 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
   d. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Sehubungan dengan tahapan Penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Pasal 22A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:
      1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
      2) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi;
      3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
   b. Pasal 22B Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas dan Wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan meliputi:
      1) Mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
      2) Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
      3) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

4) *Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan.*

c. Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;*
2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;*
3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;*
4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota;*
5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*
6) *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

d. Pasal 73 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;*
2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*
3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
4) *Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung atau pun tidak langsung untuk:*
   a. *mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
   b. *menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
   c. *mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*
5) *Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakmenggugurkan sanksi pidana.*

e. Pasal 76 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 yang berbunyi:

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

a. *Membuat keuntungan yang secara khusus memeberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni dan golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;*
b. *Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin.*

f. Pasal 5 Perbawaslu 21 yang berbunyi:

"Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi Pencegahan dan Penindakan"

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami menyampaikan/mengimbau kepada Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara untuk memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2) tersebut di atas.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ANDARIAS DUMA, SH

Tembusan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel
2. Pertinggal

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara